



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Muhammad Nawir bin M. Yusuf, NIK. 6310012312010001, tempat dan tanggal lahir Kersik Putih 23 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT.006 RW.002, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Evi Prasiska binti Jabir, NIK. 6310015112000003, tempat dan tanggal lahir Pondok Butun 11 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.006 RW.002, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Batulicin Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 22 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 04 Maret 2020 di hadapan seorang penghulu bernama H. Nenggah di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Yunus dan Bandu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Naqib bin Muhammad Nawir, lahir pada tanggal 03 Desember 2020;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 19 November 2021

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Nawir bin M. Yusuf**) Dengan Pemohon II (**Evi Prasiska binti Jabir**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2020 di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dicocokkan identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya Para pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 04 Maret 2020 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jabir yang selanjutnya mewakili kepada penghulu bernama H. Nenggah dan yang menjadi saksinya adalah M. Yunus dan Bandu serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan usia Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Muhammad Naqib bin Muhammad Nawir, lahir pada tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Muhammad Nawir diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXX atas nama Evi Prasiska diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anaknya serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim



menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Pemohon II telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Pemohon II masih berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat Para Pemohon menikah sirri Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Pemohon II telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2020 di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu adalah pernikahan yang tidak dibenarkan (bertentangan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi Para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin;

Menimbang, bahwa dari perkawinan sirri Para Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Naqib bin Muhammad Nawir, lahir pada tanggal 03 Desember 2020, maka untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan hak-hak anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 22 November 2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui SP. DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Blc



Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp	180.000,-
3. Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 240.000,-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		